ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat", merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat dalam putusan Kepala Desa Sambopinggir, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan tentang penguasaan seluruh harta waris oleh anak angkat.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah responden yang secara langsung terlibat dalam masalah waris anak angkat tersebut, disamping itu juga dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sebagai informan. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dimenangkan oleh anak angkat. Menurut pertimbangan mereka, status anak angkat sama seperti anak kandung sehingga bisa mewarisi harta waris yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Jadi dalam putusan tersebut dimenangkan oleh anak angkat, dia berhak mewarisi seluruh harta waris.

Hal itu tentunya sangat bertentangan dengan hukum Islam yang tidak menyamakan bahwa anak angkat adalah anak kandung, dan di dalam hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada hak waris bagi anak angkat, anak angkat hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta peninggalan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 4.

Dari pemaparan diatas, penulis menyarankan kepada masyarakat Desa Sambopinggir agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pembagian harta waris, hendaknya di dasarkan pada hukum waris Islam. Dan khususnya tokoh agama yang ada di Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan agar memberikan pemahaman tentang hukum waris Islam, lewat pengajian-pengajian, pendidikan formal, dan penyuluhan keagamaan. Dan semoga permasalahan seperti yang penulis teliti ini tidak lagi terulang lagi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id